



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA
Alias BAPAK MARTEN;**

Tempat Lahir : Naumang ;

Umur/Tgl Lahir : 62 Tahun / 11 Maret 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan/suku : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Padang Tekukur Rt. 010/ Rw. 004 Kel. Mutiara Kec.
Teluk Mutiara Kab. Alor;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani/Tukang Kayu ;

Pendidikan : SMP Kelas III ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan surat

Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Alor/Reskrim tidak dilakukan penahanan ;
2. Perpanjangan tidak dilakukan perpanjangan penahanan;
3. Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2018 Nomor Print;
29/P.3.21./Epp.2/07/2018, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 24 Juli
2018 s/d. 12 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 25 Juli 2018
Nomor : 58/Pen.Pid/2018/PN.Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal
25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi.
Berdasarkan Penetapan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor :
58/Pen.Pid/2018/ PN. Klb Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 24
Agustus 2018 sampai tanggal 22 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 55/Pen.Pid./2018/PN.Klb, tertanggal 25 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 55/Pen.Pid./2018/PN.Klb, hari Senin Tanggal 30 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti visum Et Revertum yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan alat bukti Visum Et Revertum serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA Alias BAPAK MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA Alias BAPAK MARTEN** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter;
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;**

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa mengindap sakit asma, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MARTHEN L. MOWATA** Alias **MARTEN MOWATA** Alias **BAPAK MARTEN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat didepan jalan setapak kebun jambu mente yang terletak di wilayah Moyaka, Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan penganiayaan terhadap WELEM MOWATA (selanjutnya disebut saksi WELEM). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan ARIANCE TUBULAU (selanjutnya disebut saksi TUBULAU) berjalan pulang dari kebun dimana pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah parang ditangan kirinya yaitu 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan 1 (satu) buah parang (golok) terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari kayu (masuk Daftar Pencarian Barang Bukti). Kemudian terdakwa melihat saksi WELEM sedang mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa sehingga terdakwa mendatangi dan menegur saksi WELEM karena mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa. Terdakwa pun merasa kesal kepada saksi WELEM lalu melakukan pembacokan dengan menggunakan parang yang sedang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan saksi WELEM. Kemudian terdakwa melakukan pembacokan lagi dengan menggunakan parang yang sedang terdakwa pegang namun ditangkis oleh saksi WELEM sehingga parang terdakwa mengenai pangkal jari telunjuk tangan kiri saksi WELEM.
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi WELEM mengakibatkan saksi WELEM merasa sakit dan luka pada pelipis kanan dan pangkal jari telunjuk tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Maritaing Nomor : PUSK.44.2/ 290/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap WELEM MOWATA umur 51 tahun alamat Kilubaku Desa Kolana Selatan

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. I Made Oka Wahyantara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- PEMERIKSAAN LUAR :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan kondisi umum baik.
 2. Pada korban ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan berukuran sepuluh kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter;
 3. Pada korban ditemukan luka terbuka pada pangkal jari telunjuk tangan kiri berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
 4. Pada korban tidak dilaksanakan pemeriksaan penunjang;
 5. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan.
 6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.
- KESIMPULAN : Pada korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHAP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi WELEM MOWATA Alias BAPAK WELEM** di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi merupakan korban terkait dengan perbuatan terdakwa MARTHEN MOWATA yang potong (membacok) saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan yaitu terdakwa kakak kandung saksi;

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi sedang petik jambu di kebun jambu milik saksi karna pohon tersebut saksi yang tanam. Kemudian datang terdakwa bersama dengan istrinya yaitu ARIANCE TUBULAU ke tempat tersebut dimana pada waktu itu terdakwa membawa 2 (dua) bilah parang yang dipegang ditangan kiri terdakwa, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi karena saksi mengambil jambu mente dikebun yang tanamnya milik terdakwa. Lalu terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang yang sedang dipegang oleh diterdakwa yang mengenai bagian kepala kanan saksi. Setelah itu terdakwa mengayunkan lagi parangnya ke arah saksi sehingga saksi menangkis parang terdakwa tersebut dengan menggunakan tangan kiri sehingga parang terdakwa mengenai bagian pangkal jari telunjuk tangan kiri saksi;
- Bahwa posisi pada saat terdakwa memarangi saksi yaitu berhadapan dimana posisi saksi sedang duduk;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa jambu mente tersebut milik saksi karna saksi yang tanam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Maritaing lalu berobat ke Puskesmas;
- Bahwa pada saat kejadian hanya ada istri tersangka yaitu ARIANCE TUBULAU yang pada saat kejadian hanya diam saja, dan juga ada YONATHAN SAIPUTA yang pada saat kejadian meleraai saksi dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter dimana parang tersebut adalah salah satu parang yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkannya dan keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP), terdakwa tidak membacok saksi tetapi saksi yang memukul terdakwa sehingga terdakwa menangkis dengan menggunakan parang. Atas tanggapan terdakwa tersebut korban tetap pada keterangannya.

2. Saksi **YONATAN SAIPUTRA**, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa MARTHEN MOWATA terhadap korban WELEM MOWATA;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga namun keluarga jauh;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor.;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi sedang melintas di jalan setapak dekat kebun jambu mente yang ada di wilayah Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor. Kemudian saksi melihat terdakwa dan korban sementara baku guling ditanah dimana posisinya yaitu terdakwa menindih korban sambil terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi pada saat itu langsung datang meleraikan terdakwa dan saksi. Setelah korban pergi meninggalkan tempat tersebut maka saksi kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang yang ada di tanah namun kemudian parang tersebut diambil oleh terdakwa. Dan saat itu juga saksi melihat ada istri terdakwa memegang 1 (satu) bilah parang. Setelah itu saksi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada luka yang bentuknya garis dibagian kepala kanan korban dan juga luka seperti goresan dibagian pangkal jari telunjuk tangan kiri korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dengan saksi adalah kakak adik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter dimana parang tersebut adalah salah satu parang yang ada pada saat saksi meleraikan terdakwa dan saksi; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP yaitu ;



1. Saksi **ARIANCE TUBULAU Alias ARIANCE**, tanpa di sumpah karena istri dari terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya kejadian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor yaitu WELEM MOWATA hendak memukul terdakwa MARTHEN MOWATA namun terdakwa MARTHEN MOWATA langsung menangkisnya dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang yang sementara sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah suami sah saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya saksi bersama dengan terdakwa pulang habis membersihkan kebun. Pada sedang melintas di jalan kebun jambu mente yang ada di wilayah Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor, saksi dan terdakwa melihat WELEM MOWATA sedang petik jambu mente di kebun milik terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menegur WELEM MOWATA namun WELEM MOWATA langsung memukul terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah kepala terdakwa sehingga terdakwa langsung menangkis pukulan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan tangan WELEM MOWATA luka terkena parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan WELEM MOWATA baku guling ditanah kemudian datang saksi YONATAN SAIPUTA meleraikan terdakwa dan WELEM MOWATA;
- Bahwa terdakwa ada pukul WELEM MOWATA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut WELEM MOWATA mengalami luka berdarah di bagian kepala dan tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa kepala bagian kanan WELEM MOWATA terluka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter dimana parang tersebut adalah salah satu parang yang terdakwa gunakan untuk menangkis pukulan WELEM MOWATA;
- Bahwa satu parang yang digunakan oleh terdakwa untuk menangkis pukulan WELEM MOWATA sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi A de Charge/meringankan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHAP) ; Menimbang, bahwa Terdakwa **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA Alias BAPAK MARTEN** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHAP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan dengan perkara penganiayaan yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya terkait dengan adanya kejadian pada tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita di Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor yaitu saksi WELEM MOWATA hendak memukul terdakwa namun terdakwa langsung menangkisnya dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang yang sementara sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi WELEM MOWATA dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa dan saksi WELEM MOWATA adalah adik kakak;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu ARIANCE TUBULAU pulang habis membersihkan kebun. Pada sedang melintas di jalan kebun jambu mente yang ada di wilayah Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor, terdakwa melihat saksi WELEM MOWATA sedang petik jambu mente dikebun milik terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menegur saksi WELEM MOWATA namun saksi WELEM MOWATA langsung memukul terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah kepala terdakwa sehingga terdakwa langsung menangkis pukulan terdakwa tersebut dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang yang sementara terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga mengakibatkan tangan saksi WELEM MOWATA luka terkena parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi WELEM MOWATA baku cekik dan baku guling ditanah kemudian datang saksi YONATAN SAIPUTA melerai terdakwa dan saksi WELEM MOWATA;
- Bahwa terdakwa ada pukul saksi WELEM MOWATA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi WELEM MOWATA mengalami luka berdarah di bagian kepala dan tangan;

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa kepala bagian kanan saksi WELEM MOWATA terluka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter dimana parang tersebut adalah salah satu parang yang terdakwa gunakan untuk menangkis pukulan saksi WELEM MOWATA;
- Bahwa satu parang yang digunakan oleh terdakwa untuk menangkis pukulan saksi WELEM MOWATA sudah hilang;
- Bahwa pemilik tanah kebun tersebut adalah terdakwa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah tersebut karena warisan dari kakak terdakwa;
- Bahwa saat mengayunkan parang menangkis pukulan saksi WELEM MOWATA, terdakwa tidak mengetahui bagian mana dari saksi WELEM MOWATA yang terkena parang terdakwa;
- Bahwa luka saksi WELEM MOWATA karena terkena tangkisan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memotong saksi WELEM MOWATA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya berkelahi dengan siapapun;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri Penuntut Umum juga membacakan hasil visum Et Repertum tanggal 18 Oktober 2017 terhadap WELEM MOWATA yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. I Made Oka Wahyantara, dengan kesimpulan Pada korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari, dan atas Visum Et Repertum tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centi meter. Terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dan alat Bukti Visum Et Revertum yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didepan jalan setapak kebun jambu mente yang terletak di wilayah Moyaka, Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor melakukan penganiayaan terhadap WELEM MOWATA (selanjutnya disebut saksi WELEM);
- Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan ARIANCE TUBULAU (selanjutnya disebut saksi TUBULAU) berjalan pulang dari kebun dimana pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah parang ditangan kirinya yaitu 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan 1 (satu) buah parang (golok) terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari kayu (masuk Daftar Pencarian Barang Bukti). Kemudian terdakwa melihat saksi WELEM sedang mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa sehingga terdakwa mendatangi dan menegur saksi WELEM karena mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa. Terdakwa pun merasa kesal kepada saksi WELEM lalu melakukan pembacokan dengan menggunakan parang yang sedang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan saksi WELEM. Kemudian terdakwa melakukan pembacokan lagi dengan menggunakan parang yang sedang terdakwa pegang namun ditangkis oleh saksi WELEM sehingga parang terdakwa mengenai pangkal jari telunjuk tangan kiri saksi WELEM;
- Bahwa benar akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi WELEM mengakibatkan saksi WELEM merasa sakit dan luka pada pelipis kanan dan pangkal jari telunjuk tangan kiri sesuai dengan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Maritaing Nomor : PUSK.44.2/ 290/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap WELEM MOWATA umur 51 tahun alamat Kilubaku Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. I Made Oka Wahyantara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



- PEMERIKSAAN LUAR :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dan kondisi umum baik.
 2. Pada korban ditemukan luka terbuka pada pelipis kanan berukuran sepuluh kali nol koma dua kali nol koma lima sentimeter;
 3. Pada korban ditemukan luka terbuka pada pangkal jari telunjuk tangan kiri berukuran dua kali nol koma lima kali nol koma dua sentimeter;
 4. Pada korban tidak dilaksanakan pemeriksaan penunjang;
 5. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan.
 6. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

- KESIMPULAN : Pada korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari.

- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa ini dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1. Unsur Barang siapa ;**
- 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**
- 3. Unsur Yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana



dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA Alias BAPAK MARTEN** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan ;

Menimbang, bahwa arti **Sengaja atau Kesengajaan** tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam **Memorie Van Toelichting / MVT** yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan **Sengaja** adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (**wilstheorie**) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (**de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil**). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (**voorstellingstheorie**) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah



kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (***de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen***). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (***dolus directus***) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (***dolus eventualis***) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian Penganiayaan di hubungkan dengan syarat Sengaja atau Kesengajaan dalam perkara ini adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarkannya baik sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan alat Bukti Visum Et Revertum di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didepan jalan setapak kebun jambu mente yang terletak di wilayah Moyaka, Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor melakukan penganiayaan terhadap WELEM MOWATA (selanjutnya disebut saksi WELEM);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya berawal terdakwa bersama dengan ARIANCE TUBULAU (selanjutnya disebut saksi TUBULAU) berjalan pulang dari kebun dimana pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) buah parang ditangan kirinya yaitu 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan 1 (satu) buah parang (golok) terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari kayu (masuk Daftar Pencarian Barang Bukti). Kemudian terdakwa melihat saksi WELEM sedang mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa sehingga terdakwa mendatangi dan menegur saksi WELEM karena mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pun merasa kesal kepada saksi WELEM lalu melakukan pembacokan dengan menggunakan parang yang sedang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan saksi WELEM. Kemudian terdakwa melakukan pembacokan lagi dengan menggunakan parang yang sedang terdakwa pegang namun ditangkis oleh saksi WELEM sehingga parang terdakwa mengenai pangkal jari telunjuk tangan kiri saksi WELEM;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa sendiri, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya sudah melakukan pertengkaran mulut dengan saksi korban sampai terjadi pemukulan terhadap saksi korban dan akibat dari perbuatannya tersebut, namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakannya tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang, sehingga saksi korban korban mengalami luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Ad. 3. "Unsur Yang mengakibatkan luka" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Maritaing Nomor : PUSK.44.2/ 290/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap WELEM MOWATA umur 51 tahun alamat Kilubaku Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. I Made Oka Wahyantara ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan dari korban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta menyatakan sebagian keterangan saksi korban yang disampaikan dipersidangan tidak benar dan Terdakwa juga mengajukan saksi a de charge yaitu **ARIANCE TUBULAU Alias ARIANCE** yang menerangkan bahwa terdakwa pulang habis membersihkan kebun. Pada sedang melintas di jalan kebun jambu mente yang ada di wilayah Moyaka Desa Kolana Selatan Kec. Alor Timur Laut Kabupaten Alor, saksi dan terdakwa melihat **WELEM MOWATA** sedang petik jambu mente dikebun milik terdakwa sehingga pada saat itu terdakwa menegur **WELEM MOWATA** namun **WELEM MOWATA** langsung memukul terdakwa menggunakan tangan kanan ke arah kepala terdakwa sehingga terdakwa langsung menangkis dengan menggunakan 2 (dua) bilah parang yang sementara sedang dipegang oleh terdakwa sehingga mengakibatkan tangan **WELEM MOWATA** luka terkena parang yang dipegang oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa dan **WELEM MOWATA** baku guling ditanah kemudian datang saksi **YONATAN SAIPUTA** meleraai terdakwa dan **WELEM MOWATA**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi a de charge tersebut dimana juga menerangkan bahwa terdakwa tidak ada membacok korban dengan parang hanya memukul menggunakan tangan kanan ke arah kepala terdakwa sehingga korban langsung menangkis dengan tangannya setelah itu terdakwa dan **WELEM MOWATA** baku guling ditanah kemudian datang saksi **YONATAN SAIPUTA** meleraai terdakwa dan **WELEM MOWATA**, akan tetapi apa yang diterangkan dipersidangan saling bertentangan dengan keterangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan dalam ketentuan perundang-undangan Terdakwa bebas dalam memberikan keterangan in casu berhak untuk mengingkari perbuatan yang dilakukan dengan ketentuan penegasan tentang hal tersebut harus didasarkan pada argumentasi yuridis yang tepat ;

Menimbang, bahwa meskipun oleh Undang Undang Terdakwa memiliki hak untuk mengingkari perbuatannya, namun jika keterangan Terdakwa dihubungkan dan dikonfrontir dengan keterangan **Korban WELEM MOWATA Alias Bapak Welem dan YONATAN SAIPUTRA** , dimana masing masing saksi sama sama membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat didepan jalan setapak kebun jambu mente yang terletak di wilayah Moyaka, Desa Kolana Selatan Kecamatan Alor Timur

halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Kabupaten Alor terdakwa mendatangi dan menegur saksi WELEM karena mengambil jambu mente dikebun milik terdakwa. Terdakwa pun merasa kesal kepada WELEM karena emosi langsung melakukan pembacokan dengan menggunakan parang yang sedang dipegang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis kanan saksi WELEM. Kemudian terdakwa melakukan pembacokan lagi dengan menggunakan parang yang sedang terdakwa pegang namun ditangkis oleh saksi WELEM sehingga parang terdakwa mengenai pangkal jari telunjuk tangan kiri saksi WELEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa saksi A de Charge merupakan istri dari terdakwa sendiri dan dalam memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan dan memberikan kesaksian yang berdiri sendiri dari hanya seorang saksi yang tidak dikuatkan oleh alat bukti lain sehingga tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa di samping itu juga berdasarkan kontradiktif-kontradiktif keterangan saksi a de charge tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran keterangan saksi A de Charge tersebut di atas, oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah terbukti pada unsur ad 2 di atas, Majelis Hakim berkeyakinan ternyata bahwa ada hubungan sebab akibat yang saling terkaitan antara perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dan akibatnya luka pada diri korban sebagaimana ternyata dalam fakta hukum yaitu akibat pemukulan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dengan kesimpulan didapatkan Pada pemeriksaan Pada korban laki-laki berusia lima puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka akibat kekerasan tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam aktivitas sehari-hari, sehingga sudah menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa luka korban sebagai akibat perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Yang mengakibatkan luka" **telah terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlulah Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*) terhadap terdakwa haruslah dikenakan secara sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, termasuk mempertimbangkan apakah tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ? ;

Menimbang, bahwa untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, juga akan dipertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek yuridis, telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur pasal yang didakwakan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek filosofis, menurut Majelis Hakim putusan pemidanaan terhadap terdakwa ini haruslah memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap diri terdakwa dari aspek sosiologis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keberadaan terdakwa sebagai anggota masyarakat biasa yang mana selama menjadi masyarakat dan kesehariannya terdakwa bertingkah laku baik dan ramah dan juga terdakwa berkeinginan untuk dapat menjadi seorang baik khususnya bagi keluarga/warga sekitar terdakwa setelah selesai menjalani pemidanaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa sedapat mungkin menyadarkan terdakwa ;

halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salah satunya bertujuan sebagai bentuk pemulihan kembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dan keluarganya yang pernah timpang akibat perbuatan pidana terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan dengan adanya kejadian pemukulan tersebut hanyalah bentuk emosi sesaat dari terdakwa dan sudah menyadari kesalahannya, begitu juga saksi korban yang menyatakan telah tidak menyimpan rasa dendam lagi terhadap terdakwa sehingga antara terdakwa dengan keluarga korban terjalin hubungan menjadi baik kedepannya, maka keseimbangan hukum dalam masyarakat yang pernah terganggu akibat perbuatan terdakwa tersebut terutama keluarga korban telah terpulihkan ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan lain dari pemidanaan adalah agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dalam bentuk pembinaan dan pemasyarakatan agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tidaklah proporsional dan untuk itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Menurut hemat Majelis bahwa putusan sebagaimana amar di bawah ini telah cukup adil, memadai dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan pertanggungjawaban moril terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan kota yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditahan dalam penahanan kota tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kota terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan



keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;
- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan menyesali tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter ;

Menimbang, bahwa oleh Karena barang bukti tersebut diatas dari segi sifatnya sangat membahayakan keselamatan jiwa orang maka majelis Hakim berpendapat bahwa patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARTHEN L. MOWATA Alias MARTEN MOWATA Alias BAPAK MARTEN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi warna hitam gagang terbuat dari plastic warna hitam, panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter ;

Dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 oleh **YAHYA WAHYUDI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **I MADE WIGUNA,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ANGGIAT SAUTMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan di hadapan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I MADE WIGUNA,SH.MH.

YAHYA WAHYUDI, SH.MH.

I MADE GEDE KARIANA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. EMERENSIANA EMA KARANGORA.

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 55 /Pid.B/2018/PN Klb

